

NAMA : PERIANSA, S. Pd

NIP : 198902222020121007

NDH : 16

Angkatan/Kelompok : II/ 04

Jawabab pktb

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut: Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari. Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.

Jawaban :

Saya akan berkonsultasi dengan pemberi tugas atau kepala sekolah kalau dalam menyelesaikan tugas menggunakan cara lama pekerjaan tidak bisa diselesaikan tepat waktu, lalu menjelaskan kalau ada metode lain yang bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Dan menjelaskan bagaimana bentuk dari metode baru tersebut dan menceritakan cara mengerjakan tugas tersebut. Lalu mendengar pendapat dari kepala sekolah apa yang harus dikerjakan apakah menggunakan metode lama atau menggunakan metode baru. Dan melaksanakan tugas tersebut semaksimal mungkin menggunakan metode mana yang disarankan oleh kepala sekolah tersebut.

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS: Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan.

Jawaban :

pegawai yang tidak masuk kerja selama 11 hari berturut – turut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pns yang tercantum pada **PP N0 53 Tahun2010 bab ii tentang kewajiban dan larangan pasal 3 pada kewajiban no 11 yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.** Berdasarkan ketentuan pasal 8 mengenai hukuman terhadap pelanggaran kewajiban. yang dilakukan pns tersebut dapat dikenakan sanksi ringan sesuai ketentuan 8 angka 9 yaitu :

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja Berupa :

- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) Hari kerja.
- b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam)sampai dengan 10 (Sepuluh) hari Kerja
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (Lima Belas ) Hari kerja.

pp yang digunakan adalah pp no 53 tahun 2010 dikarenakan pada pasal pelanggaran kedisiplinan seperti yang dilakukan pegawai tersebut tidak mwngalami perubahan pada pp no. 17 tahun 2020.

2. pegawai yang tidak masuk kerja selama 11 hari berturut – turut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pns yang tercantum pada **PP N0 53 Tahun2010 bab ii tentang kewajiban dan larangan pasal 3 pada kewajiban no 11 yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan jam**

**kerja.** Berdasarkan ketentuan pasal 8 mengenai hukuman terhadap pelanggaran kewajiban. yang dilakukan pns tersebut dapat dikenakan sanksi ringan sesuai ketentuan 8 angka 9 yaitu :

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja Berupa :

- d. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) Hari kerja.
- e. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (Sepuluh) hari Kerja
- f. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (Lima Belas ) Hari kerja.

pp yang digunakan adalah pp no 53 tahun 2010 dikarenakan pada pasal pelanggaran kedisiplinan seperti yang dilakukan pegawai tersebut tidak mengalami perubahan pada pp no. 17 tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas sebagai pejabat eselon 4 saya memanggil pegawai tersebut secara pribadi keruangan saya untuk dinasehati dan menayakan alasan tidak masuk kerja. sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku yaitu. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi pns.